

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha yaitu suatu kegiatan yang menggerakkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai atau mendapatkan sesuatu. Perbuatan, pekerjaan, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai sesuatu. Usaha adalah suatu kegiatan dalam bidang perdagangan atau muamalah untuk mencapai keuntungan.¹ Perekonomian pada zaman sekarang sudah semakin maju dengan didukungnya teknologi yang semakin canggih. Manusia sekarang memanfaatkan teknologi untuk berjualan atau usaha agar terpenuhinya kebutuhan manusia. Karena teknologi semakin canggih banyak masyarakat yang mencukupi kebutuhannya dengan cara bermuamalah melalui media sosial.

Para pelaku bisnis mencari peluang usaha yang menguntungkan di zaman sekarang, salon kecantikan adalah salah satu usaha yang menguntungkan untuk pelaku bisnis saat ini karena banyaknya masyarakat mencari jasa kecantikan atau salon

¹ Muhadjir Effendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, 2016.

kecantikan untuk bisa memperindah tubuhnya di salon itu. Bisnis yang baik adalah bisnis yang dilakukan sesuai dengan syariat islam.²

Banyak usaha salon kecantikan di daerah Pandeglang Banten dikarenakan banyak masyarakat yang mencari jasa perawatan wajah dan tubuh terutama daerah muka. wanita dan pria ingin terlihat cantik dan ganteng di mata manusia lain maka untuk terlihat sempurna berbagai cara mereka lakukan. Tidak menghiraukan resiko dan rela mengeluarkan uang yang besar untuk terlihat sempurna.

Tanam bulu mata juga banyak dicari oleh para wanita agar mata terlihat lebih lentik dan cantik masyarakat mendatangi salon untuk di *eyelash extension*. Karena *eyelash extension* ini banyak peminatnya maka para pelaku bisnis salon kecantikan mengadakan jasa *eyelash extension* termasuk di salon D'Princess yang berlokasi di desa Gardu Tanjang Pandeglang Banten. Di salon ini menyediakan jasa *eyelash extension* dan banyak dicari oleh para wanita karir yang melakukan *eyelash extension* di salon D'Princess.

² Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.50.

Di salon D'Princess ini menawarkan berbagai macam perawatan dari wajah, rambut, tubuh, dan kaki semua ada di salon ini, termasuk jasa *eyelash extension* ada di salon D'Princess ini karena masyarakat di daerah Pandeglang banyak yang mencari jasa *eyelash extension* ini.

Untuk mendapatkan mata yang lentik dan indah di salon D'Princess menyediakan *eyelash extension* dilakukan oleh karyawan khusus yang bisa melakukan tanam bulu mata dan dilakukan selama kurang lebih satu setengah jam hingga dua jam. Karena pemasangan bulu mata palsu dilakukan satu persatu harus mempunyai jiwa yang sabar dan telaten untuk melakukan tanam bulu mata ini jika ingin hasil yang rapih dan bagus.

Untuk menjadi karyawan di salon D'princess ini harus sudah ahli dalam hal perawatan tubuh karena salon D'princess ini ingin pelanggannya mendapatkan pelayanan yang baik dan puas agar salonnya selalu ramai pelanggan, maka dari itu harus mempekerjakan karyawan-karyawan yang sudah ahli dalam hal merawat tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki. Termasuk tanam bulu mata harus mempekerjakan karyawan yang bisa melakukan tanam bulu mata yang baik dan rapih agar pelanggan

puas dengan hasil tanam bulu mata di salon D'princess ini. cara melamar pekerjaan di salon D'Princess untuk menjadi *therafis* atau karyawan pemasang bulu mata harus melalui masa *training* (percobaan) terlebih dahulu agar mendapatkan karyawan *therafis* yang ahli.

Tanam bulu mata di salon D'Princess ini dihargakan kisaran harga Rp. 200.000 ribu rupiah ke atas harga sesuai dengan kualitas dari bahan bulu mata palsu tersebut. Dan tanam bulu mata ini bertahan selama kurang lebih 2 bulan hingga 3 bulan maka dari itu banyak kalangan wanita yang berminat untuk melakukan tanam bulu mata karena tidak mau ribet jika melakukan tanam bulu mata para wanita tidak harus menggunakan maskara setiap hari untuk terlihat lentik di daerah bulu mata, tetapi resikonya setelah 2 hingga 3 bulan bulu mata palsu itu akan rontok dan bisa saja bulu mata aslinya pun ikut terbawa rontok juga.

Terlihat cantik dan ganteng itu adalah dambaan semua manusia tetapi jika cantik dan ganteng terlalu berlebihan hingga merubah ciptaan Allah SWT, maka dalam islam tidak boleh karena sudah mengubah ciptaan Allah SWT jika untuk terlihat cantik dan ganteng itu dengan polesan makeup maka diperbolehkan dan tidak

boleh berlebihan atau *tabaruj*, berhiaslah sesederhana mungkin. Dalam islam cantik tidak dilihat dari fisik saja hati pun harus baik, karena jika hatinya sudah baik maka wajah pun akan terlihat cantik dan ganteng.³

Jasa tanam bulu mata ini mengubah ciptaan Allah SWT, karena membuat bulu mata lebih lentik dan panjang tetapi banyak masyarakat yang mencari jasa ini termasuk di daerah Pandeglang di salon D'Princess banyak pelanggan yang ingin di *eyelash extension*. Masyarakat dan pelaku bisnis tidak menghiraukan resiko yang akan didapatnya dari resiko dalam kesehatan dan resiko dalam hal keagamaan.

Manusia terlalu terlena dalam masalah dunia mereka lebih mementingkan dunianya dan tidak menghiraukan larangan-larangan dalam islam. Manusia terlalu melihat penilaian cantik menurut manusia yaitu harus putih, tinggi, mancung, kurus, alis yang rapih, bulu mata lentik, bibir tipis dan lain sebagainya yang membuat manusia ingin mengubahnya menjadi cantik versi penilaian manusia lainnya, padahal versi dalam agama cantik itu seperti hati yang tulus dan taat kepada Allah SWT, karena penawaran dunia

³ Abu Mujadidul Islam Mafa. *Memahami Aurat dan Wanita*.(Jakarta: Lambung Insani, 2011) h.248.

sangatlah indah dan manusia terlalu terlena dengan dunia banyak masyarakat yang mengikuti zaman.

Para pelaku bisnis juga mengikuti zaman sekarang yang sedang digandrungi oleh masyarakat yaitu tanam bulu mata maka pelaku bisnis salon menyediakan jasa tanam bulu mata agar salonnya banyak pengunjung dan mendapatkan keuntungan yang lebih jika diadakannya jasa tanam bulu mata karena jasa ini banyak dicari oleh para wanita untuk mengubah bulu matanya agar terlihat lebih lentik dan indah. Jasa tanam bulu mata ini sangat menguntungkan untuk di zaman sekarang untuk pelaku bisnis salon kecantikan.

Dari latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang hasilnya akan dijadikan sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul. **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Usaha Jasa Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension) Studi Kasus Salon D’Princess Pandeglang Banten”**.

B. Rumusan Penelitian

Pada latar belakang yang telah dipaparkan dibagian awal, maka penulisan mengidentifikasi beberapa hal yang akan dikaji dalam kasus ini:

1. Bagaimana Praktik ijarah terhadap usaha jasa tanam bulu mata?
2. Bagaimana pandangan empat mazhab terhadap upah hasil tanam bulu mata?

C. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang masalah di atas supaya lebih fokus dan juga khusus atau tidak meluas dari yang diinginkan maka memfokuskan tentang “ praktik ijarah terhadap usaha jasa tanam bulu mata dan padangan empat mazhab mengenai upah hasil usaha jasa tanam bulu mata”. Alasan penulis hanya fokus pada pembahasan hukum islam terhadap jasa tanam bulu mata sehingga pembahasan tidak menyimpang dari tujuan lain.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengetahui:

1. Untuk mengetahui praktik ijarah terhadap usaha jasa tanam bulu mata.
2. Untuk mengetahui pandangan empat mazhab terhadap upah hasil usaha tanam bulu mata.

E. Manfaat/ Signfikasi Penelitian

Dari tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dengan hasil penelitian yang dapat menjadi sumbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya serta manfaat praktis yang ditunjukkan bagi kepentingan berbagai pihak baik penulis maupun lembaga dan orang banyak.

1. Manfaat Penelitian Bagi Penulis

Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan atau wawasan agar dapat mengembangkan ilmu pengetahuannya mengenai muamala tentang usaha jasa tanam bulu mata (*eyelash extension*) dari segi hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Penelitian Bagi Lembaga

a. Manfaat Bagi Pihak Developer

Dapat digunakan sebagai referensi agar di masa yang akan datang hal yang dilarang dalam hukum islam tidak dilakukan oleh masyarakat yang lain.

b. Manfat Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi dan kajian sebagai bahan

penelitian yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.

3. Manfaat Bagi Pembaca

Diharapkan bagi pembaca penelitian ini bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Usaha Jasa Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) dan bisa bermanfaat bagi pembaca penelitian ini.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penelitian Terdahulu yang Relevan	Persamaan	Perbedaan
1.	Leoni Citra Unggulia, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Tanam Bulu Mata (Study Kasus di Anaya Salon & SPA Bandar Lampung”. Tahun 2018, Syariah,	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai hukum islam terhadap	Sementara Perbedaananya terletak pada pokok pembahasannya dimana penelitian ini membahas

	<p>UIN Raden Intan Lampung.⁴</p> <p>Hasil dari penelitian ini yaitu:</p> <p>Pada masa sekarang proporsionalitas tersebut menggunakan sistem UMR (upah minimum regional), islam juga mengajarkan agar pihak yang mempekerjakan orang lain mengindahkan akad atau kesepakatan mengenai sistem pengupahan antara majikan dengan pekerja.</p> <p>Jika adil dimaknai sebagai</p>	<p>tanam bulu mata dimana dalam hukum islam tanam bulu mata tidak dibolehkan karena itu termasuk dalam mengubah ciptaan Allah SWT.</p>	<p>tentang praktiki jarak jasa tanam bulu mata dan pandangan pada empat mazhab terhadap upah tanam bulu mata sedangkan pada penelitian terdahulu membahas mengenai sistem upah tanam bulu mata.</p>
--	--	--	---

⁴ Leoni Citra Unggulia, "Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Pengupahan Tanam Bulu Mata (Study Kasus di Anaya Salon & SPA Bandar Lampung)", (lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

	<p>kejelasan serta proposionalitas, maka kelayakan berbicara besaran upah yang diterima haruslah cukup dari segi kebutuhan pokok manusia, yaitu pangan, sandang, serta papan.</p> <p>Sedangkan upah dalam Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dan pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai</p>		
--	--	--	--

	perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang- undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan.		
2.	Ajeng Siti Fatimah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Tanam Bulu Mata (<i>Eyelash Extension</i>) Studi Kasus di Salon Kecantikan Rannia Beauty Skin Kota Metro.” Tahun 2020, Syariah, IAIN Metro. Hasil dari penelitian ini	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dari segi pembahasan keduanya membahas mengenai upah tanam bulu mata dalam hukum	perbedaan dari kedua penelitian tersebut terletak pada fokus penelitiannya jika penelitian ini berfokus kepada praktik ijaroh terhadap jasa tanam bulu

yaitu:	islam.	mata sedangkan
Menurut para ahli		penelitian
ekonomi upah dibagi		terdahulu
menjadi dua yaitu upah		berfokus kepada
uang dan upah riil. Upah		hukum islam
uang adalah jumlah uang		terhadap upah
yang diterima para		tanam bulu
pekerja dari para		mata. ⁵
pengusaha sebagai		
pembayaran ke atas		
tenaga mental dan fisik		
para pekerja yang		
digunakan dalam proses		
produksi. Sedangkan upah		
riil adalah tingkat upah		
kerja yang diukur dari		
sudut kemampuan, upah		
tersebut membeli barang-		

⁵ Ajeng Siti Fatimah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Tanam Bulu Mata (Studi Kasus di Salon Kecantikan Rannia Beauty Skin Kota Metro)”, (Metro: IAIN Metro, 2020).

	<p>barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. Penjualan jasa dibenarkan dalam agama islam, namun terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar tidak mengarah pada hal-hal yang dilarang. Berikut penjualan jasa yang tidak dibolehkan berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penjualan anjing 2. Hasil dari pekerja seks 3. Upah meramal 		
--	--	--	--

	<p>Penjualan jasa diperbolehkan dengan syarat objek penjualan jasa tidak melanggar ketentuan norma dan tidak memberikan peluang untuk mempermudah orang melakukan sesuatu yang dilarang, serta tidak mencari keuntungan dari kesulitan orang lain.</p>		
3.	<p>Diana Siska, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (<i>Eyelash Extension</i>) Studi Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang</p>	<p>Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu membahas mengenai jasa tanam bulu mata apakah jasa tanam</p>	<p>perbedaannya yaitu penelitian ini membahas mengenai praktik ijaroh terhadap usaha jasa tanam bulu mata dan</p>

	<p>“ Tahun 2018, Syariah, UIN Raden Fatah Palembang.</p> <p>Hasil dari penelitian ini adalah:</p> <p>Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 april 2000 tentang pembiayaan <i>ijarah</i>, yang di maksud dengan <i>ijarah</i> adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.</p>	<p>bulu mata</p> <p>dibolehkan dalam islam ataukah diharamkan.</p>	<p>pandangan</p> <p>empat mazhab terhadap hasil upah tanam bulu mata sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus membahas mengenai hukum ekonomi syariah tentang jasa tanam bulu mata.</p>
--	---	--	---

	<p><i>Ijarah</i> atau (sewa-menyesewa) tidak hanya barang-barang yang dapat menjadi objek <i>Ijarah</i> tetapi juga jasa. Selain itu tidak terjadi perubahan kepemilikan atas objek <i>Ijarah</i>, tetapi hanya terjadi perpindahan hak pakai dari pemilik yang <i>Muajjir</i> dan pihak yang menyewakan di sebut <i>Musta'jir</i>. Objek yang dijadikan sasaran yang berwujud imbalan dalam <i>ber-ijarah</i> disebut <i>Al-Ma'qud'Alaih</i>.⁶</p>		
--	--	--	--

⁶ Diana Siska, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension) Studi Salon Istana Cantik Desa Talang Bayu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang", (Palembang, UIN Raden Fatah Palembang, 2018).

Keistimewaan skripsi ini dari penelitian terdahulu yaitu skripsi ini membahas tentang hukum islam terhadap usaha jasa tanam bulu mata agar kita mengetahui dan dapat mempelajari bagaimana hukum dalam islam terhadap usaha jasa tanam bulu mata ini dan membahas pandangan dari empat mazhab yaitu mazhab imam Hambali, Syafi’I, Hanafi, dan Maliki tentang upah dari jasa tanam bulu mata. Karena banyaknya usaha jasa tanam bulu mata ini di zaman sekarang tetapi mereka tidak mengetahui apakah dibolehkan atau tidak usaha jasa ini dan bagaimana dengan upah yang akan didapat dari usaha jasa ini. Maka dari itu peneliti akan memfokuskan membahas tentang hukum islam terhadap usaha jasa tanam bulu mata agar pembaca mendapatkan ilmu pengetahuan lebih tentang usaha jasa tanam bulu mata ini.

G. Kerangka Pemikiran

- Kecantikan menurut islam

Cantik merupakan anugrah yang diberikan oleh Allah SWT, kepada setiap perempuan, maka tidak ada perempuan di dunia ini yang tidak cantik semua perempuan di dunia ini cantik. ⁷Hanya perempuan yang tidak bersyukur atas nikmat

⁷ Windya Novita, *Meraih Inner Beauty dengan Doa & Zikir*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), h . 15.

yang telah Allah SWT berikan. Allah SWT telah menciptakan manusia dengan sangat sempurna dengan ketampanan dan kecantikan. Kecantikan itu tidak hanya terletak pada fisik saja tetapi juga terletak di dalam hati, kecantikan fisik tidak akan pernah abadi kecantikan fisik akan habis oleh waktu dan usia maka harus disertai dengan kecantikan jiwa karena kecantikan jiwa akan selalu abadi.

Islam memandang kecantikan dalam dua sisi yaitu kecantikan jasmani dan kecantikan rohani, islam tidak mempunyai kriteria cantik karena semua yang Allah SWT ciptakan sudah sempurna.⁸ Kita sebagai manusia boleh-boleh saja merawat kecantikan kita karena cantik itu anugrah dari Allah SWT, karena Allah menyukai keindahan dan ia adalah maha indah. Tapi kecantikan yang kita rawat bukan hanya kecantikan fisik semata harus juga merawat kecantikan jiwa, zaman sekarang perempuan berlomba-lomba untuk mempercantik fisik dengan berbagai cara walaupun itu mengeluarkan uang yang cukup besar perempuan rela agar terlihat cantik. Tetapi mereka lupa

⁸ Windya Novita, *Meraih Inner Beauty dengan Doa & Zikir..* h. 35

bahwa cantik fisik itu tidak selamanya membuat diri bahagia karna cantik fisik bisa hilang oleh usia maka harus di sertai dengan kecantikan jiwa, Jika jiwa sudah cantik maka fisik juga akan terlihat cantik dengan sendirinya.

- Pengertian eyelash extension

Eyelash extension adalah proses penyambungan bulu mata buatan pada bulu mata asli satu persatu, dengan menggunakan lem khusus untuk memberikan efek bulu mata tampak lebih panjang, tebal, dan lentik. ⁹semakin berkembangnya zaman untuk mendapatkan bulu mata yang cantik dan lentik dengan menanam bulu mata karena memakai bulu mata palsu menghasilkan mata yang lentik dengan waktu yang lama.

Tanam bulu mata atau sering disebut dengan eyelash extension ini banyak di minati kaum wanita karena membuat mata terlihat lebih indah dan lebih cantik, para kaum wanita merasa lebih percaya diri ketika bulu matanya disambung dengan bulu mata palsu tidak memikirkan resiko selanjutnya.

⁹ Giza Risdynia, "Kenali 3 Jenis Eyelash Extension yang Cocok Berdasarkan Bentuk Mata Anda", Dikutip Dari <https://womantalk.com/beauty/articles/kenali-3-jenis-eyelash-extension-yang-cocok-berdasarkan-bentuk-mata-anda-A7Wjb> diakses (05 agustus 2019).

Untuk tampil cantik para kaum wanita mencari tempat salon yang bisa membuat wajahnya terlihat cantik seperti hidung menjadi mancung, menambah tirus wajahnya, menambah lentik bulu matanya, menambah rapih alisnya dan lain sebagainya. Padahal itu sudah merubah ciptaan Allah SWT, tetapi para wanita tetap menyukai dan mencari salon-salon yang bisa mengubahnya menjadi lebih cantik.

Menurut Syarh Shahih Muslim An-Nawawi yang dikutip oleh Imam An-Nawawi mengatakan:

“Al-washilah” perempuan yang disambung rambutnya adalah orang yang berprofesi menyambung rambut seorang perempuan dengan rambut lainnya. Sedangkan al-mustaushilah adalah perempuan yang meminta orang lain menyambungkan rambutnya.¹⁰

Maka tidak dibolehkan seorang perempuan menyambung rambutnya dan menyuruh menyambungkan rambutnya.

Banyak pengusaha salon menawarkan jasa perawatan wajah termasuk dengan eyelash extension ini banyak usaha salon menyediakan jasa tanam bulu mata ini karna peminat dari setiap kaum wanita mencari jasa eyelash extension ini disetiap salon kecantikan. Semakin dicari semakin banyak jasa

¹⁰ Afifatus Sholihah, Perlindungan Hukum terhadap Jasa Pemasangan Eyelash Extension dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Tulangagung,”(Skripsi Fakultas Syariah IAIN Tulung Agung, 2019), h. 6

eyelash extension ini dan semakin murah yang di tawarkan oleh salon-salon kecantikan untuk bisa mendapatkan pelanggan tetapi untuk menjamin kesehatannya belum bisa menjamin. Karena semakin banyak salon-salon yang menyediakan jasa eyelash extension ini semakin besar pula persaingannya.

Padahal *eyelash extension* ini banyak resikonya, dalam kesehatan menanam bulu mata akan merusak bagian mata, membuat rotok bulu mata asli, mata akan memerah dan lain sebagainya yang akan merugikan kesehatan bagian mata. Dalam agama wanita di larang untuk menanam bulu mata karna itu termasuk mengubah ciptaan Allah SWT.

Mengubah ciptaannya itu termasuk perbuatan dosa larangan ini ada dalam QS. An Nisa ayat 119 yang berbunyi:

وَلَا ضَلٰهُمْ وَلَا مَنِيْنَهُمْ وَلَا مَرْهَمَ فَلْيَبْتِكُنْ اِذَا بَ الْاَنْعَمِ
وَلَا مَرْهَمَ فَلْيَغِيْرُ خَلْقَ اَللّٰهِ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ
دُوْنِ اَللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِيْنًا

Artinya “dan pasti ku sesatkan mereka, dan akan ku bangkitkan angan-angan kosong kepada mereka dan akan ku suruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak,(lalu mereka benar-benar memotongnya)dan akan aku suruh mereka

mengubah ciptaan allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya),” barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata”,

Diperkuat dengan hadist yang melarang tentang mengubah ciptaannya yaitu HR. Bukhori m H.R Bukhari terdapat dalil yang berbunyi :

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأَيْمَةَ وَالْمُسْتَوْيِمَةَ

“yang artinya “ Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta di sambung rambutnya”.¹¹

- Pengertian Jasa

Jasa atau dalam bahasa arab yaitu *ijarah* adalah upah, sewa-menyewa, atau imbalan. Menurut bahasa arab *al-ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-Wadu* (ganti). Atau juga berarti *As-Shawab* (pahala), dinamakan *Al-Ajru* (upah). Sewa menyewa merupakan suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.¹²

Usaha salon kecantikan adalah tempat yang menyediakan jasa untuk merawat kecantikannya seperti

¹¹ Ade Rizal Yulita, “Usaha Jasa Pemasangan Eyelash Extension Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam”, (Surakarta, IAIN Surakarta, 2020), h.6.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta,: Amzah, 2010), h. 316

merawat muka, rambut, merawat tubuh dan lain sebagainya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Usaha salon ini menawarkan jasa untuk memperindah tubuh dan mempercantik wajah oleh jasa yang sudah berpengalaman atau oleh orang yang mempunyai ilmu dalam hal merawat atau menata tubuh agar lebih indah dan cantik.

Usaha salon ini menjadi mata pencaharian seseorang di zaman sekarang ini dibidang usaha khususnya dibidang usaha merias dan merawat tubuh. Untuk mencapai kesuksesan dan mendapatkan upah atau bayaran dari hasil kerja kerasnya dari hasil usaha salon kecantikan ini untuk terpenuhinya kebutuhan hidup dari usaha salon kecantikan ini.¹³

Hukum upah dari jasa tanam bulu mata dilihat dari manfaatnya apakah jasa tanam bulu mata ada manfaatnya dan dilihat dari bahannya apakah bahan itu dari bahan yang suci. Jika bahannya terbuat dari benda najis maka upah dari hasil jasa tanam bulu mata termasuk hasil yang haram.

Sebaiknya para wanita tidak perlu tanam bulu mata agar terlihat lentik karena ada cara lain untuk mata terlihat lentik

¹³ Riski, Andriani. "Perspektif Hukum Islam terhadap Upah Hasil Usaha Salon Kecantikan", (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten), 2017

yaitu dengan menggunakan maskara ke daerah bulu mata atau menggunakan bahan alami seperti menggunakan getah lidah buaya oleskan ke daerah bulu mata agar bulu mata tebal dan lentik. Walaupun cara-cara tersebut lebih ribet dan tidak bertahan lama, tetapi cara tersebut tidak berdampak buruk bagi bulu mata dan masih terlihat cantik.

H. Metode Penelitian

Adapun hal-hal yang berkenaan dengan metode penelitian adalah
sebagaimana berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, metode kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif.¹⁴ Penelitian ini menggunakan teknik penelitian empiris, tujuan dari penelitian empiris ini adalah mengetahui fakta-fakta lapangan dan data-data yang dibutuhkan. Setelah data dan fakta terkumpul barulah masalah

¹⁴ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia 2019), h. 6.

bisa teridentifikasi dan mencari metode mengenai penyelesaian masalah.¹⁵

2. penentuan wilayah Penelitian

penelitian mendapatkan data dan informasi tentang usaha tanam bulu mata (*eyelash extension*) dan untuk mendapatkan gambaran yang jelas maka dilakukan bersumber dari lapangan (lokasi penelitian) yaitu pada salon D'Princess yang berlokasi di daerah Pandeglang Banten.

3. Sumber Data

Sebuah penelitian idealnya menggunakan kombinasi metode pustaka dan metode lapangan atau penekanan pada salah satu diantaranya. Dalam proses pengumpulan data di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Untuk mendapatkan data peneliti harus turun langsung ke lapangan untuk bertemu dengan narasumber. Walaupun sebelum turun ke lapangan peneliti sudah menghimpun data yang berkaitan dengan penelitian, tetapi peneliti harus turun ke lapangan agar mendapatkan data utama.

¹⁵ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 150

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah strategis untuk penelitian. Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk mendapatkan data yang akurat sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara terhadap narasumber, mengenai usaha jasa tanam bulu mata di salon D'Princess di daerah Pandeglang. dalam hal ini yaitu pemilik salon yang melakukan tanam bulu mata (*eyelesh extension*), dan masyarakat yang melakukan tanam bulu mata tersebut.

1) Observasi

Dari hasil pengamatan penulis, banyak salon yang menyediakan jasa tanam bulu mata ini dan banyak masyarakat yang mencari jasa tanam bulu mata ini untuk mengubah bulu mata menjadi lebih lentik dan terlihat indah.

2) *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dari tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan narasumber yang berperan penting di bidang yang dikaji dan diteliti.

Agar data lebih akurat peneliti akan mewawancarai pemilik salon, karyawan yang melakukan tanam bulu mata, dan kepada masyarakat yang melakukan tanam bulu mata.

3) Dokumentasi

Dari pemaparan yang diterima penulis, banyak masyarakat yang mencari jasa tanam bulu mata untuk mendapatkan bulu mata yang indah maka para pengusaha salon kecantikan menyediakan jasa itu padahal sudah jelas jika menanam bulu mata itu mengubah ciptaan Allah SWT. Dalam islam tidak di bolehkan cantik berlebihan (*tabaruj*) karena itu sudah termasuk mengubah ciptaan Allah SWT.

b. Sekunder

Sumber data penelitian yang didapat tidak secara langsung yang diperoleh. sebagai penunjang

sumber data primer yang diperbolehkan melalui buku, artikel, dokumentasi, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang akan di bahas di skripsi ini.¹⁶

1) Instrumen Pengumpulan Data

Tujuan dari penelitian ini ialah agar dapat menyelaraskan kesimpulan teoritis dengan keadaan lapangan untuk menghasilkan validasi internal penelitian. Instrumen pengumpuln data yang akan dipakai penulis disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang akan dilaksanakan.

Instrumen

- Membuat daftar pertanyaan wawancara mengenai masalah yang akan diteliti
- Membuat daftar data dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini
- Alat tulis seperti kertas dan bolpoin untuk mencatat hasil-hasil wawancara dengan para informan

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 80.

- Alat perekam seperti handphone untuk merekam apa yang disampaikan oleh informan
- Data atau keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

2) Analisis Data

Untuk merumuskan analisis data caranya ialah dengan menganalisis tiap-tiap data yang masuk lalu menyelaraskan dengan hasil pengumpulan data yang telah didapatkan, langkah selanjutnya pengumpulan data penelitian yang berkaitan dengan analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha Jasa Tanam Bulu Mata, data yang sudah dikumpulkan dari interview dan dokumentasi kemudian akan diproses berdasarkan reabilitas dan validitas data.

Sedangkan teknik penulisan proposal penelitian ini berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sedangkan untuk ayat Al-Qur'an dan terjemahannya yang di terbitkan oleh yayasan

penerjemahan Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 1994.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dapat dipahami dengan mudah pada keseluruhan materi, pokok penjelasan ini\ ditulis dengan sistematis yang terdiri dari 5 bab yaitu:

BAB I: Pendahuluan Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/ signifikasi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Gambaran Umum tentang Usaha Jasa Tanam Bulu Mata Pada bab ini membahas perihal gambaran yang mencakup tentang profil salon D'Princess di daerah Pandeglang Banten, mengenai usaha *eyelash extension* salon D'Princess di daerah Pandeglang, dan praktek tanam bulu mata (*eyelash extension*) di salon D'Princees Pandeglang Banten.

BAB III: Landasan Teori tentang Hukum Islam terhadap Usaha Jasa Tanam Bulu Mata Pada bab ini membahas mengenai landasan teori tentang pengertian *ijarah*, dasar hukum tentang

ijarah, rukun dan syarat *ijarah*, pengertian *ujrah*, rukun dan syarat *ujrah*, pandangan empat Mazhab mengenai tanam bulu mata, dan pandangan empat Mazhab mengenai upah tanam bulu mata.

BAB IV: Tinjauan Hukum Islam terhadap Usaha Jasa Tanam Bulu Mata (Study Kasus Salon D'Princess Pandeglang Banten) Pada bab ini menganalisis pokok permasalahan yang mencakup jawaban dari perumusan masalah berupa praktik *Ijarah* terhadap usaha jasa tanam bulu mata serta analisis mengenai pandangan empat mazhab terhadap upah hasil dari tanam bulu mata.

BAB V: Penutup Bab ini merupakan bab akhir yaitu penutup dari skripsi yang didalamnya berisi tentang hasil akhir (kesimpulan) dan juga saran terhadap topic penelitian serta masukan para pihak, dimana untuk lebih memperhatikan kembali hukum islam terhadap usaha tanam bulu mata.